

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan rumah tangga tidak bisa terlepas dari adanya konflik. Sekecil dan sebesar apapun konflik yang terjadi perlu adanya penyelesaian. Penyelesaian yang sukses akan menguatkan ikatan pernikahan serta menyucikan rasa cinta antara keduanya, namun konflik yang tidak kunjung mendapatkan penyelesaian akan dapat memicu keretakan dalam rumah tangga¹ dan menimbulkan berbagai dampak, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, hingga perceraian. Menurut laporan Statistik Indonesia yang dikutip dari *databoks.katadata.co.id*, angka perceraian di Indonesia pada tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus, angka ini kemudian meningkat 53,50% pada tahun 2021 yang mencapai 447.743 kasus.²

Allah SWT menciptakan segala sesuatu di alam semesta dengan berpasang-pasangan. Laki-laki dengan perempuan, malam dengan siang, panas dengan dingin, atas dengan bawah, dan sebagainya. Begitupula manusia diciptakan jenis laki-laki dan jenis perempuan, keduanya saling membutuhkan dan relasi antara keduanya diatur sedemikian rupa dalam syariat Islam. Salah satu relasi yang dibutuhkan oleh manusia dan diatur dalam agama Islam adalah relasi pernikahan. Islam memandang

¹ Nabil Mahmud, *Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaiannya*, Terj. Iman Sulaiman, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 2-3.

² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertenggaran>, diakses 10 Maret 2022.

pernikahan adalah jalan untuk membentengi diri perbuatan yang menurunkan martabat manusia, menjaga laki-laki dan perempuan dari kerusakan, serta mencegah masyarakat dari kekacauan.³ Melalui pernikahan pula akan terlahir manusia-manusia baru yang mesti dirawat dan dididik agar menjadi sebaik-baiknya generasi penerus.

Demi mencapai visi dan misi bersama diperlukan adanya manajemen dalam mengelola keluarga.⁴ Kegagalan manajemen dalam keluarga dapat mengakibatkan konflik-konflik rumah tangga tidak kunjung terselesaikan. Tentunya dalam manajemen keluarga tersebut diperlukan seseorang yang diakui sebagai pemimpin atau kepala keluarga. Pada umumnya, posisi kepala keluarga diisi oleh laki-laki atau suami. Manajemen kepemimpinan keluarga dalam al-Qur'an dibahas di QS. An-Nisā (3): 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَأَلْصَلِحْتُ قُنُوتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyūz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah

³ M. Thobroni dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Marwa, 2010), hlm. 19.

⁴ Rabith Madah Khulaili Harsya, *Kepemimpinan dalam Keluarga Menurut Hukum Islam (Tinjauan Menurut Al Qur'an An Nisa ayat 34)*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie, Vol.10, No.1, 62-74, (Semarang: Universitas Wahid Hasyim, 2017), hlm. 63.

mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.”⁵

Ayat QS. An-Nisā (3): 34 secara tekstual menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin atas perempuan. Kata kunci yang menunjukkan kepemimpinan pada ayat ini adalah ‘*qawwamūna*’ yang dapat diartikan sebagai pemimpin atau pelindung. Ayat ini berbicara dalam konteks keluarga, hal ini dapat dilihat dari penyebutan nafkah laki-laki atas perempuan yang menunjukkan kedudukan laki-laki sebagai kepala keluarga. Selain itu, ayat ini turun dengan *asbabun nuzul* yang berkaitan dengan penyelesaian masalah rumah tangga karena *nusyuznya* istri.⁶

Al-Qur’an adalah kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai *hudan* atau petunjuk untuk seluruh umat manusia. Agar al-Qur’an bisa menjadi petunjuk, maka diperlukan tafsir al-Qur’an guna memahami kandungan-kandungan yang terdapat dalam al-Qur’an. Tafsir al-Qur’an diharapkan mampu menjawab segala permasalahan termasuk permasalahan modern yang tidak ditemui di masa ketika al-Qur’an turun. Maka diperlukan tafsir yang kontemporer, peka, dan menjadi solusi atas segala situasi dan kondisi.⁷ Hal ini juga berlaku untuk tafsir yang menafsirkan perihal kepemimpinan dalam keluarga menurut QS. An-Nisā (3): 34, mengingat kondisi sosial kemasyarakatan

⁵ Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama RI

⁶ Hairul Hudaya, *Kajian Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga Perspektif Tafsir*, Musawa, Vol.10, No.2, 187-204, (Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin, 2011), hlm. 188-189.

⁷ Muhammad Amin, *Kontribusi Tafsir Kontemporer dalam Menjawab Persoalan Ummat*, Jurnal Substantia, Vol.15, No.1, 1-12, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2013), hlm. 11.

yang telah mengalami perkembangan, tentunya ayat tersebut perlu dipahami dengan makna yang lebih kontekstual.

Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti lebih lanjut perihal kepemimpinan dalam keluarga di QS. An-Nisā' (3): 34 agar mampu memberikan jawaban di segala situasi dan kondisi masyarakat era modern ini. Dalam hal ini peneliti akan mengomparasikan dua karya tafsir, yakni Tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Qutb dan *Tafsīr al-Wasīṭ* karya Wahbah Az-Zuhaili. Alasan pengambilan dua rujukan tersebut karena pertama, kedua tafsir tersebut termasuk dalam golongan tafsir kontemporer dan kedua mufasir hidup serta menulis tafsirnya di periode yang tidak jauh berbeda. Kedua, tafsir ini tergolong tafsir *bil-iqtirān*, artinya peran riwayat dan ijtihad sangat berpengaruh pada penulisan kedua tafsir ini.⁸ Ketiga, perbedaan kecenderungan pemikiran yang mana Wahbah Zuhaili memiliki pemikiran yang cenderung moderat (*wasāṭiyyah*)⁹ dan pemikiran Sayyid Qutb yang cenderung ekstrem serta anti pemerintah¹⁰. Hal ini yang menyebabkan penulis tertarik meneliti lebih lanjut perihal kepemimpinan dalam keluarga di QS. An-Nisā' (3): 34 menurut Tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān* dan *Tafsīr al-Wasīṭ*. Peneliti berasumsi bahwa penelitian ini akan menjadi lebih relevan dengan mengomparasikan kedua tafsir tersebut.

⁸ Muhammad Hambali, *Sekilas Tentang Tafsir Wahbah Al-Zuhaili*, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadits, Vol.2, No.2, 113-127, (Situbondo: LPPM STIQ Wali Songo Situbondo, 2019), hlm. 124.

⁹ Mabruur, *Moderasi al-Qur'an dan Penafsiran Kontemporer: Analisis Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia Modern*, Jurnal Mumtaz, Vol.1, No.2, 31-50, (2017), hlm. 31.

¹⁰ Saiful Anwar, *Pemikiran Ekstrim Sayyid Quthb dan Implikasinya terhadap Radikalisme Global Mengatasnamakan Islam 1960-2015 = Sayyid Qutb Extremities Thought and Its Implication on Behalf of the Global Islamic Radicalism 1960-2015*, tesis, (Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat masalah yang perlu dikaji mengenai kepemimpinan dalam keluarga menurut QS. An-Nisā' (3): 34 dengan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penafsiran QS. An-Nisā' (3): 34 tentang kepemimpinan dalam keluarga menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān*?
2. Bagaimana penafsiran QS. An-Nisā' (3): 34 tentang kepemimpinan dalam keluarga menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsīr al-Wasīf*?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran QS. An-Nisā' (3): 34 tentang kepemimpinan dalam keluarga menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān* dan Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsīr al-Wasīf*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui penafsiran QS. An-Nisā' (3): 34 tentang kepemimpinan dalam keluarga menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān*.
2. Untuk mengetahui penafsiran QS. An-Nisā' (3): 34 tentang kepemimpinan dalam keluarga menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsīr al-Wasīf*.

3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran QS. An-Nisā' (3): 34 tentang kepemimpinan dalam keluarga menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān* dan Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsīr al-Wasīf*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah :

1. Secara akademis, penelitian diharapkan mampu menambah khazanah ilmu terutama dalam kajian al-Qur'an dan tafsir, serta penelitian ini dapat menjadi masukan untuk penelitian-penelitian lain. Dengan demikian, kajian al-Qur'an dan tafsir diharapkan dapat menambah wawasan lebih mendalam terkait penafsiran QS. An-Nisā' (3): 34 mengenai kepemimpinan dalam keluarga.
2. Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat meningkatkan wawasan pembaca perihal kepemimpinan dalam keluarga guna meningkatkan kualitas manajemen keluarga umat Islam.